



**PERATURAN DESA GANDULAN
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA GANDULAN
KECAMATAN KALORAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**KEPALA DESA GANDULAN
KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PERATURAN DESA GANDULAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GANDULAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GANDULAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 02 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 03 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 05 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 06 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 07 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 - 08 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
 - 09 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
 - 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 - 13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
 - 14 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 - 15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
 - 16 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 - 17 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82);
 - 18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
 - 19 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
 - 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);

- 21 Peraturan Desa Gandulan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gandulan Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Gandulan Tahun 2020 Nomor 07),
- 22 Peraturan Desa Gandulan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gandulan Tahun 2023 (Lembaran Desa Gandulan Tahun 2022 Nomor 5),
- 23 Peraturan Desa Gandulan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gandulan Tahun 2022 (Lembaran Desa Gandulan Tahun 2022 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANDULAN

Dan

KEPALA DESA GANDULAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GANDULAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GANDULAN Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapat Desa	Rp	1.610.899.073,00
2. Belanja Desa	Rp	1.743.322.139,00
Surplus/Defisit	Rp	(132.423.066,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	132.423.066,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	132.423.066,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, kondisi darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jika belanja tidak tersedia.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulhan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gandulan.

Ditetapkan di : Gandulan
Pada tanggal : 30 Desember 2022



Diundangkan di : Gandulan
Pada tanggal : 30 Desember 2022



LEMBARAN DESA GANDULAN NOMOR 8 TAHUN 2022

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA GANDULAN
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GANDULAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.554.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.566.987.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.357.973,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.610.899.073,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	381.750.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	481.545.509,00	
5.3.	Belanja Modal	786.426.630,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.743.322.139,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(132.423.066,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	132.423.066,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	132.423.066,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	132.423.066,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gandulan, 31 December 2022
 Kepala Desa
 KEPALA DESA
 GANDULAN
 ABIZAMITAN KALOR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GANDULAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.554.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.566.987.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.357.973,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.610.899.073,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>608.337.639,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	485.934.109,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.376.800,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.376.800,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.343.240,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	284.343.240,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	43.984.109,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.984.109,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.200.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah)	34.554.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	34.554.000,00	
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	3.075.960,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	3.075.960,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	